

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA**  
Nomor : LMK/PSM-LGL/001/VIII/2016

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa ("PERJANJIAN SEWA"), oleh dan antara:

- I. **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Sudirman 6, Kota Gorontalo, dalam pembuatan hukum ini diwakili oleh **Prof.Dr. Hasanudin Fatsah, MHum**, selaku **Pembantu Rektor IV**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **PT LATIVI MEDIKARYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Rawa Terate II No.2, Kawasan Industri Pulo gadung, Jakarta Timur, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Tolop M. Samosir**, dalam kedudukannya selaku **Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT LATIVI MEDIKARYA untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik lahan, bangunan, dan tower yang terletak di Kompleks Media Center Kampus Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Sudirman 6, Gorontalo ("**LOKASI**");
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang siaran televisi swasta bermaksud menyewa lahan, bangunan dan tower yang terletak di LOKASI milik PIHAK PERTAMA ("**OBYEK SEWA**");
- C. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju menyewakan OBYEK SEWA kepada PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam PERJANJIAN SEWA ini dengan menggunakan ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. OBYEK SEWA yang disewa oleh PIHAK KEDUA digunakan antara lain untuk pemasangan, dan penempatan antenna, transmitter, parabola serta perangkat lain yang terkait dengan system penyiaran, atau untuk kegunaan lain yang berkaitan dengan kegiatan operaional siaran televisi milik PIHAK KEDUA.
2. Letak OBYEK SEWA yang disewa oleh PIHAK KEDUA diuraikan dalam Lampiran (yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA) yang menjadi satu kesatuan dengan PERJANJIAN SEWA, sedangkan ukuran luas OBYEK SEWA, adalah sebagai berikut :

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'Prof. Dr. Hasanudin Fatsah' and other illegible scribbles.*

- a. lahan seluas 4 x 4 m = 16 M2 untuk penempatan down-link parabola;
- b. ruangan seluas 3 m x 6 m = 18 M2 untuk transmitter dan operator;
- c. penempatan Antenna 4 Panel pada tower di-ketinggian ± 50 Meter;

**PASAL 2**  
**JANGKA WAKTU SEWA**

1. Jangka Waktu Sewa berlangsung secara retroaktif, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017.
2. PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan PIHAK KEDUA hak prioritas pertama untuk memperpanjang jangka sewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

**PASAL 3**  
**HARGA SEWA**

Harga sewa menyewa disepakati oleh Para Pihak sebesar :

Harga Sewa : Rp.40.000.000,-  
✓ PPH Final 10% : (Rp. 4.000.000,-) ✓  
Total yang dibayarkan : Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).

**PASAL 4**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran harga sewa akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara pembayaran, sebagai berikut:
  - Pembayaran harga sewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PERJANJIAN SEWA ini akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 14 hari kerja dari diterimanya *invoice* dan copy PERJANJIAN SEWA ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak dari PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran tersebut dalam ayat (2) Pasal ini akan dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA yang tersebut di bawah ini :
  - Nama Bank : BNI Cabang Gorontalo
  - Nomor Rekening : 0084291626
  - Atas Nama : Universitas Negeri Gorontalo
3. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa rekening bank tujuan pembayaran sewa yang disebutkan pada ayat (2) Pasal ini adalah benar dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tuntutan atau segala bentuk keluhan dari pihak ketiga manapun.


*R. d. f*  
*3.*      *↓*      *F. P. g. u*  
*M. Ti. l. w. y*

**PASAL 5**  
**PEMAKAIAN DAYA LISTRIK**

1. Disepakati bersama oleh Para Pihak bahwa pemakaian daya listrik untuk kepentingan kegiatan operasional PIHAK KEDUA diambil dari daya yang telah tersedia pada PIHAK PERTAMA, yaitu sebesar 11 KVA.
2. Besarnya biaya pemakaian listrik ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan.
3. Biaya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya pada setiap akhir bulan.

**PASAL 6**  
**HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Dengan tetap memperhatikan hak-hak PIHAK PERTAMA dalam PERJANJIAN SEWA ini, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
  - a) Memperoleh pembayaran harga sewa berdasarkan PERJANJIAN SEWA ini;
  - b) Memperoleh kembali OBYEK SEWA yang disewa apabila jangka waktu sewa telah berakhir;
  - c) Memperoleh informasi bilamana PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan penambahan atau pengurangan terhadap perangkat yang ada di OBYEK SEWA;
  - d) Melakukan pemeriksaan terhadap OBYEK SEWA yang disewa apabila diperlukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.
2. Berdasarkan PERJANJIAN SEWA ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a) Melakukan serah terima tempat OBYEK SEWA yang disewa kepada PIHAK KEDUA.
  - b) Menyediakan dokumen yang diperlukan PIHAK KEDUA atas pemenuhan kelengkapan ijin-ijin yang dibutuhkan atas keberadaan bangunan dan tower yang disewakan kepada PIHAK KEDUA;
  - c) Menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah dan pihak yang berhak menguasai serta memiliki kewenangan penuh untuk menyewakan OBYEK SEWA dan karenanya PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA secara penuh untuk selamanya dari segala tuntutan yang mungkin timbul karena adanya PERJANJIAN SEWA ini dan pengakuan mengenai kepemilikan dari pihak lainnya;
  - d) Berkewajiban menjaga keamanan terhadap barang inventaris milik PIHAK KEDUA yang berada dalam OBYEK SEWA dengan standar keamanan yang wajar;



- e) Memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menjaminkan OBYEK SEWA kepada BANK ataupun pihak lainnya;
- f) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") dan retribusi lainnya.

**PASAL 7**  
**HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Dengan tetap memperhatikan hak-hak PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN SEWA ini, maka PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- a) Menempati dan menggunakan OBYEK SEWA yang disewa dari PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk maksud yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 PERJANJIAN SEWA ini;
- b) Menempati dan menggunakan OBYEK SEWA yang disewa sesuai masa sewa yang telah disepakati.
- c) Memperpanjang masa sewa setelah dilakukan evaluasi dan melakukan kesepakatan kedua Para Pihak;
- d) Menempati dan menggunakan OBYEK SEWA yang disewa tanpa adanya tuntutan ataupun gangguan dari pihak lain dengan cara atau dalam bentuk apapun juga, untuk itu PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala dan semua tuntutan pihak lain tersebut;
- e) Mendapatkan akses atau ijin keluar masuk OBYEK SEWA serta jaminan keamanan atas OBYEK SEWA yang disewa dan seluruh peralatan milik PIHAK KEDUA dalam waktu 24 jam (dua puluh empat) jam sehari termasuk pada hari-hari libur nasional maupun hari besar lainnya tanpa adanya biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA baik dalam hal melakukan pekerjaan maintenance maupun instalasi;
- f) Mendapatkan informasi secepatnya bilamana diduga telah terjadi sesuatu hal yang dianggap dapat mengakibatkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maupun Para Pihak;
- g) Memperoleh kunci sendiri dan atau bilamana dibutuhkan mengganti kunci ruang yang disewa;

*[Handwritten signature]*

2. Berdasarkan PERJANJIAN SEWA ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Membayar biaya sewa kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PERJANJIAN SEWA ini.
- b) Memperhatikan, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan OBYEK SEWA yang disewakan;
- c) Mencegah agar dalam pemanfaatan OBYEK SEWA tidak terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, keributan atau gangguan pada penghuni disekitar OBYEK SEWA;
- d) Mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA bangunan dan tower di OBYEK SEWA bilamana PERJANJIAN SEWA ini berakhir.
- e) Mengasuransikan Perangkat Televisi milik PIHAK KEDUA yang ditempatkan pada tower milik PIHAK PERTAMA.

*[Handwritten signature]*

**PASAL 8**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin PIHAK KEDUA bahwa OBYEK SEWA sepenuhnya merupakan milik PIHAK PERTAMA dan satu-satunya pihak yang berhak atas OBYEK SEWA, serta telah mendapatkan seluruh ijin dan persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan PERJANJIAN SEWA ini.
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah dimana OBYEK SEWA tersebut terletak, yang disewa oleh PIHAK KEDUA BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA ini:
  - a) Tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun juga.
  - b) Tidak dibebani oleh hak tanggungan, hutang, atau pembebanan dalam bentuk apapun.
  - c) Tidak dikenakan suatu sita apapun.
  - d) Telah mendapatkan seluruh ijin dan/atau persetujuan dari pihak manapun termasuk ijin warga yang diperlukan untuk menyewakan OBYEK SEWA kepada PIHAK KEDUA dan bagi PIHAK KEDUA untuk menggunakan OBYEK SEWA berdasarkan PERJANJIAN SEWA ini sehingga PERJANJIAN SEWA ini adalah sah dan mengikat.
3. Apabila terjadi sengketa atau penyitaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA kehilangan haknya atas OBYEK SEWA yang disewa PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA menjamin bahwa peralatan milik PIHAK KEDUA tidak menjadi bagian dari sengketa atau penyitaan tersebut ataupun mengurangi hak-hak PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN SEWA ini.
4. Apabila terjadi sengketa atau penyitaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA kehilangan haknya atas OBYEK SEWA yang disewa PIHAK KEDUA, maka hal tersebut tidak membuat PERJANJIAN SEWA batal atau berakhir.
5. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa OBYEK SEWA yang disewakan dapat digunakan baik secara fisik maupun dari perizinan untuk keperluan operasional PIHAK KEDUA sebagaimana maksud dan tujuan penyewaan OBYEK SEWA.
6. Bilamana PIHAK PERTAMA kehilangan haknya atas OBYEK SEWA yang disewa PIHAK KEDUA dan karena sebab apapun yang mengakibatkan PIHAK KEDUA harus mengosongkan OBYEK SEWA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban mengembalikan sisa harga sewa yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan sisa waktu yang belum dinikmati oleh PIHAK KEDUA dan membayar biaya relokasi untuk pemindahan Perangkat Televisi, biaya Perangkat Televisi yang rusak akibat adanya pembongkaran dimaksud dan biaya pekerjaan pemasangan Perangkat Televisi di Lokasi yang baru.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signatures and initials]*

**PASAL 9  
PENGALIHAN PERJANJIAN**

1. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan PERJANJIAN SEWA ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.
2. Apabila selama masa sewa berlangsung penguasaan dan/atau kepemilikan OBYEK SEWA beralih kepada pihak ketiga dengan cara apapun, maka sebelum pelaksanaan pengalihan hak tersebut PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari pihak yang akan menerima pengalihan penguasaan dan/atau kepemilikan tersebut untuk menghormati hak-hak PIHAK KEDUA sebagai penyewa. Penerima hak tersebut harus tunduk serta mengikatkan diri terhadap ketentuan dan syarat PERJANJIAN SEWA ini.
3. Dalam hal PIHAK PERTAMA menjual atau mengalihkan OBYEK SEWA yang disewa oleh PIHAK KEDUA, maka pengalihan tersebut tidak mengakibatkan batalnya atau berakhirnya PERJANJIAN SEWA, untuk itu seluruh hak dan kewajiban Para Pihak menurut PERJANJIAN SEWA ini akan tetap berlaku dan karenanya pihak ketiga sebagai penerima pengalihan dari PIHAK PERTAMA selama jangka waktu sewa Perjanjian ini belum berakhir akan tunduk pada PERJANJIAN SEWA.
4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahkan hak sewa atau menyewakan kembali OBYEK SEWA kepada pihak ketiga selama masa sewa kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

**PASAL 10  
KOORDINASI DAN SURAT MENYURAT**

1. Untuk melaksanakan PERJANJIAN SEWA ini, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk koordinasi yang anggotanya berasal dari wakil masing-masing pihak yang akan bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN SEWA ini.
2. Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan PERJANJIAN SEWA ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim lewat pos atau melalui faksimili.
3. Jika ada perubahan alamat dari salah satu Pihak, maka yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada Pihak yang lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum perubahan.
4. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut diatas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
  - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung melalui, dan dapat dibuktikan dengan tanda terima yang jelas dari pihak yang dituju atau pihak yang dianggap secara umum dapat menyampaikan kepada pihak yang dituju.
  - b. Pada hari ke 3 (tiga) apabila dikirim per pos tercatat.
  - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili dengan bukti pengiriman yang dikeluarkan oleh mesin faksimili.



5. Alamat surat menyurat:

**PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Kota Gorontalo

Telepon : (0435) 821125

Facsimile : (0435) 821752

Up. : Prof.Dr. Hasanuddin Fatsah, MHum

**PIHAK KEDUA**

**PT LATIVI MEDIKARYA**

Jalan Rawa Terate II No. 2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur

Telepon : (021) 4613545

Facsimile : (021) 4610419

Up. : Guntur Prihandono – Manager Transmisi & M/E

**PASAL 11  
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam PERJANJIAN SEWA ini adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban Para Pihak, dan rusaknya OBYEK SEWA dan/atau Perangkat Telekomunikasi PIHAK KEDUA yang berada dalam OBYEK SEWA yang disebabkan antara lain oleh gempa bumi, petir taufan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia.
2. Keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dinyatakan sebagai force majeure apabila keadaan-keadaan tersebut terjadi karena kelalaian/kesalahan salah satu pihak atau akibat-akibat dari keadaan-keadaan tersebut seharusnya dapat diantisipasi sebelumnya oleh pihak yang mengalami keadaan tersebut.
3. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari force majeure tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya, terkecuali terjadi hal yang dimaksud ayat (2) Pasal ini.

**PASAL 12  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. PERJANJIAN SEWA ini dapat berakhir bilamana terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini:
  - a) berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud Pasal 2 PERJANJIAN SEWA ini;
  - b) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan isi Perjanjian ini.
  - c) Jika PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Swasta untuk wilayah layanan Gorontalo, maka PIHAK PERTAMA setuju untuk mengembalikan uang sewa sesuai dengan jangka waktu/periode sewa yang belum dinikmati oleh PIHAK KEDUA secara tunai dan seketika pada saat PIHAK PERTAMA menerima tagihan dari PIHAK KEDUA.

8 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

2. Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN SEWA karena kesalahan PIHAK PERTAMA dan bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul di PIHAK KEDUA dan besarnya ganti rugi tersebut akan ditetapkan sesuai perhitungan Para Pihak secara bersama-sama.
3. Terhadap pengakhiran PERJANJIAN SEWA ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak akan diselesaikan sesegera mungkin.

**PASAL 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**


1. Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan PERJANJIAN SEWA ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
2. Bila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Pengadilan yang berwenang untuk itu.
3. Para pihak sepakat dan setuju untuk memilih kantor Pengadilan Negeri di wilayah hukum OBYEK SEWA yang berada yaitu di-kantor Pengadilan Negeri Gorontalo.

**PASAL 14**  
**JAMINAN HUKUM**

1. Para Pihak menjamin bahwa PERJANJIAN SEWA ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan ijin yang diperoleh masing-masing Pihak dan penandatanganan dalam PERJANJIAN SEWA ini adalah pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar masing-masing Pihak.
2. Para Pihak melepaskan hak terhadap tuntutan mengenai ketidakabsahan penandatanganan Perjanjian ini dengan alasan dan sebab apapun.
3. PERJANJIAN SEWA ini berlaku dan mengikat baik bagi Para Pihak yang menandatangani maupun bagi para penggantinya (penerusnya).

**PASAL 15**  
**LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN SEWA ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN SEWA ini.
2. PIHAK PERTAMA setuju setiap kali PIHAK PERTAMA mengirim (i) invoice dan (ii) faktur pajak (asli) kepada PIHAK KEDUA , akan memberikan informasi ke alamat email : [guntur@tvone.co.id](mailto:guntur@tvone.co.id) u.p. Guntur Prihandono.



Demikian PERJANJIAN SEWA ini dibuat pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PIHAK KEDUA,  
PT LATIVI MEDIAKARYA



Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, MHum  
Pembantu Rektor IV



Tolop M. Samsir  
Direktur

